

PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Rizal Sukma Aliyudin^{1*}, Eva Fauziah Ahmad², Gian Sugianto³

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Majalengka, Indonesia

² Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Majalengka, Indonesia

³ Kantor Wilayah Direktorat Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat II, Indonesia

*E-mail: rizalsukmaa@unma.ac.id

Submitted: 20 January 2025	Accepted : 28 January 2026	Published: 02 February 2026
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

ABSTRAK

Berdasarkan UU No 12 Tahun 2008, pemerintah Daerah telah diberi wewenang untuk mengelola keuangan sendiri atau dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah. Sumber utama penerimaan daerah dalam hal ini dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen utamanya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengukuran efektivitas dan efisiensi pajak daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Majalengka, Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam RKPD Tahun 2023, tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas dan efisiensi pajak daerah dalam kaitan dan kontribusinya terhadap peningkatan PAD Kabupaten Majalengka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data berupa laporan target dan realisasi Pajak Daerah Kabupaten kemudian laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah pada tahun pengamatan berada pada kategori efektif hanya saja pada tahun 2021 pada kategori cukup efektif. Hal ini dikarenakan masih belum tercapainya target penerimaan pajak daerah. Sementara itu, tingkat efisiensi pendapatan asli daerah masih berada pada kategori tidak efisien karena memiliki nilai lebih dari 100%.

Kata kunci: Penerimaan Asli Daerah; Pajak Daerah; Efektivitas; Efisiensi.

ABSTRACT

Based on UU No. 12 Tahun 2008, regional governments have been given the authority to manage their own finances, or in this case, regional governments have regional autonomy. The main source of regional revenue, in this case, is known as Regional Original Income (PAD), the primary components of which are Regional Taxes and Regional Levies. Measuring the effectiveness and efficiency of regional taxes is crucial to determine whether there has been any improvement in the management of regional taxes and levies. Based on the Majalengka Regency Regional Government Financial Report (LKPD), Majalengka Regency's Regional Revenue Policy in the 2023 Regional Work Plan (RKPD) remains directed at increasing regional revenue from the regional tax sector. This study aims to examine the effectiveness and efficiency of regional taxes in relation to and their contribution to increasing Majalengka Regency's PAD. The method used in this study is descriptive, with secondary data, namely reports on the Regency's Regional Tax targets and realization, and reports on the realization of Regional Original Income obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) and the Regional Revenue Agency (BAPENDA).

The results of this study indicate that the effectiveness of local revenue through regional tax revenue in the observation year was in the effective category, but in 2021 it was in the moderately effective category. This is because the regional tax revenue target has not yet been achieved. Meanwhile, the efficiency of local revenue remains in the inefficient category, with a value exceeding 100%.

Keywords: Local Original Revenue; Regional Tax; Effectiveness; Efficiency

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas UU No 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengemukakan bahwa pemerintah daerah diberikan hak otonomi daerah, yakni hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari definisi tersebut pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur sendiri terkait dengan rencana penerimaan dan belanjanya melalui Anggaran Pemerintah dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pelaksanaan otonomi daerah dalam hal ini menitik beratkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dari adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sumber utama penerimaan daerah dalam hal ini dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen utamanya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab (Moridu, 2021).

Untuk meningkatkan otonomi daerah dan pembangunan, serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka. Kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mencari sumber PAD sebanyak mungkin, karena PAD menjadi salah satu penanda keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin besar PAD, semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan mereka sendiri. Ini berarti bahwa pemerintah daerah telah berhasil dalam melaksanakan otonomi daerah. Sebaliknya, jika PAD semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah masih belum maksimal.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Majalengka, Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam RKPD Tahun 2023, tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan tetapi dengan melihat dan menganalisis serta menyesuaikan dengan pemulihan ekonomi dan penanganan dampak inflasi.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2019	480.737.673.476	439.843.264.595
2	2020	516.617.719.417	490.880.764.107
3	2021	526.282.573.575	466.788.495.605
4	2022	538.264.437.943	522.458.294.587
5	2023	551.983.095.723	529.336.132.216

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Majalengka 2019-2023

Dari tabel diatas dapat kalau realisasi PAD Kabupaten Majalengka dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan yang cukup drastis dari data anggaran nya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor usaha yang menjadi obyek PAD. Dan perekonomian Kabupaten Majalengka kembali mulai meningkat pada tahun 2022, upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan tetapi dengan melihat dan menganalisis serta menyesuaikan dengan dampak penyebaran pandemi COVID-19. Beberapa langkah strategis dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan penerimaan diantaranya adalah dengan mengkaji program-program investasi daerah terhadap hadirnya kawasan industri dan dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Sementara pada tahun 2023 upaya peningkatan pendapatan diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak diartikan sebagai kontribusi wajib rakyat kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan negara yang diatur dengan undang-undang. Sementara itu, menurut Mardiasmo (2019) pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan.

Secara umum, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pengelolaannya langsung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia. Menurut PP No 35 Tahun 2023, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan dalam hal ini pemerintah daerah diberikan wewenang dalam pengelolaannya.

Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan Pendapatan PAD dalam satu tahun anggaran (lin dan Khusnatul, 2020). Menurut Elfayang dan Abdul (2014), efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

Menurut lin dan Khusnatul (2020), efisiensi pajak daerah adalah mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat output sektor publik. Sedangkan efisien menurut Halim (2012) merupakan pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri.

Dengan cara menghitung efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah. Pengukuran efektivitas dan efisiensi pajak daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah.

Tabel 2
Tingkat Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Majalengka

No	Tahun	Realisasi Pajak Daerah
1	2019	123.654.331.397
2	2020	119.119.943.663
3	2021	143.392.442.998
4	2022	156.740.101.170
5	2023	155.232.982.485

Sumber: LKPD Kabupaten Majalengka, Tahun 2019 - 2023

Dari data tabel tersebut terlihat bahwa PAD yang berasal dari pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut disebabkan mulai makin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dimudahkan dengan sosialisasi pelaporan pajak melalui media sosial. Selain itu, adanya peningkatan penerimaan pajak juga disebabkan adanya peningkatan jumlah hotel yang ada di wilayah kabupaten Majalengka sehingga penerimaan pajak hotel pun meningkat. Akan tetapi, merujuk pada LKPD tersebut, ada beberapa penurunan penerimaan jenis pajak daerah lainnya seperti Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Hak atas Tanah dan Bangunan yang disebabkan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan masih terbatasnya potensi pajak Hiburan, (LKPD Kab. Majalengka, 2023).

Dari uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui efektivitas dan efisiensi pajak daerah. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi strategi potensial yang dapat secara efektif dan efisien meningkatkan PAD pada Kabupaten Majalengka, khususnya melalui pajak daerah. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan kualitatif akan digunakan, yang melibatkan metode pengumpulan data seperti melakukan wawancara dan melakukan observasi lapangan (Fadli, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas dan efisiensi pajak daerah dalam kaitan dan kontribusinya terhadap peningkatan PAD Kabupaten Majalengka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif kuantitatif akan menyajikan hasil tentang realisasi dan target penerimaan pajak daerah tahun 2022 – 2023 serta hasil efektivitas dan efisiensi terhadap PAD dengan cara membagi dengan menggunakan rumus dan menguraikan hasilnya dalam bentuk persentase.

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data berupa laporan target dan realisasi Pajak Daerah Kabupaten kemudian laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Majalengka.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:15) metode kuantitatif adalah metode yang berdasar filsafat positivisme bertujuan menggambarkan dan menguji hipotesis yang dibuat peneliti. Penelitian deskriptif kuantitatif akan menyajikan hasil tentang realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun. Sedangkan Untuk itu data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan Analisis Rasio Efektivitas dan Analisis Rasio Efisiensi. Tujuan dari penggunaan metode ini

adalah untuk memberikan gambaran mengenai Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Pada penelitian ini efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Kemudian efektivitas dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas pajak daerah yaitu:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

(Hakim, 2013)

Dan kriteria yang digunakan dalam menentukan efektivitas pajak daerah adalah:

Tabel 3

Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Prosentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: (Elfayang dan Abdul, 2014)

Analisis Efisiensi Pajak Daerah

Analisis tingkat efisiensi pajak daerah pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah (Halim, 2010).

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

(Pangkey dan Pinatik, 2015)

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan rencana pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja semakin baik untuk itu Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya rencana yang di targetkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan tersebut efisien atau tidak (Iin dan Khusnatul, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki luas 1.204,24 km² dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS tahun 2023 sebanyak 1.340.617 jiwa. Ibu kotanya adalah Kecamatan Majalengka yang berjarak sekitar 89 km sebelah timur laut dari Kota Bandung dan 43 km sebelah barat daya dari Kota Cirebon.

Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka

No	Tahun	Target	Realisasi	Rasio	Kriteria
1	2019	480.737.673.476	439.843.264.595	91,49	Efektif
2	2020	516.617.719.417	490.880.764.107	95,02	Efektif
3	2021	526.282.573.575	466.788.495.605	88,70	Cukup Efektif
4	2022	538.264.437.943	522.458.294.587	97,06	Efektif
5	2023	551.983.095.723	529.336.132.216	95,90	Efektif

Salah satu sumber pendapatan utama Kabupaten Majalengka berasal dari pajak daerah, yakni pajak atas tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, hotel, restoran, dan hiburan. Di antaranya, pajak tanah dan bangunan adalah kontributor tertinggi terhadap pendapatan kota. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan dari pajak ini akan sangat berdampak pada pendapatan Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dapat dikatakan efektif, karena realisasi penerimaan mendekati nilai target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih ada target penerimaan daerah yang belum tercapai, diantaranya adalah masih belum optimalnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan yang berasal dari pendapatan hasil kekayaan yang dikarenakan adanya penggabungan dua unit perusahaan daerah yakni PD. Apotik Silih Asih yang bergabung ke PD. Sindangkasih Multi Usaha.

Efektivitas Pajak Daerah

Tabel 6
Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Majalengka

No	Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Target Pajak Daerah	Rasio	Kriteria
1	2019	123.654.331.397	148.715.963.000	83,15	Cukup Efektif
2	2020	119.119.943.663	133.985.184.000	88,91	Cukup Efektif
3	2021	143.392.442.998	163.513.872.642	87,69	Cukup Efektif
4	2022	156.740.101.170	160.280.682.000	97,79	Efektif
5	2023	155.232.982.485	174.388.210.375	89,02	Cukup Efektif

Berdasarkan tabel 6 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah menunjukkan bahwa penerimaan daerah yang berasal dari pajak sudah cukup efektif dan efektif pada tahun 2022. Penerimaan pajak daerah tahun 2022 efektif karena pemulihan dari pembatasan kegiatan yang diakibatkan COVID-19. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah pada tahun 2022 untuk meningkatkan penerimaan pajak diantaranya adalah dengan melakukan penyederhanaan sistem pembayaran perpajakan dan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat, (LKPD Kabupaten Majalengka, 2022). Beberapa alasan tidak tercapainya target pendapatan pajak daerah diantaranya adalah masih terbatasnya obyek pajak hiburan dan terdapat wajib pajak yang memiliki potensi belum melakukan pembayaran pajak.

Efisiensi Pajak Daerah

Tabel 7
Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Majalengka

No	Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Target Pajak Daerah	Rasio	Kriteria
1	2019	123.654.331.397	148.715.963.000	1,20	Tidak Efisien
2	2020	119.119.943.663	133.985.184.000	1,12	Tidak Efisien
3	2021	143.392.442.998	163.513.872.642	1,14	Tidak Efisien
4	2022	156.740.101.170	160.280.682.000	1,02	Tidak Efisien
5	2023	155.232.982.485	174.388.210.375	1,12	Tidak Efisien

Hal ini dikarenakan naik turunnya persentase tingkat efisiensinya dipengaruhi dari seberapa banyak penerimaan realisasinya dari target yang direncanakan. Jika persentase tingkat efisiensinya meningkat akan memperlihatkan kondisi yang tidak baik karena dapat dikatakan semakin efisien apabila tingkat efisiensinya semakin kecil atau rendah. Hal ini terjadi karena ada target yang tidak dapat terelisasikan sehingga menunjukkan bahwa kondisi rata-rata pencapaian realisasinya menjadi tidak efisien yang kemudian akan berdampak pada berkurangnya pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka

Sangat Tidak Baik	517 – 930
Tidak Baik	931 – 1.344
Cukup	1.345 – 1758
Baik	1.759 – 2.172
Sangat Baik	2.173 - 2.586

Sumber: Data Diolah Sendiri

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis data maka dapat ditarik simpulan bahwa efektifitas pajak daerah Kabupaten Majalengka dari tahun 2019 sampai tahun 2024 terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup efektif, karena efektivitas yang diberikan terhadap target yang dicapai lebih dari dibawah 100%. Hal ini menunjukkan kondisi kinerja pemerintah masih belum maksimal karena target pajak daerah belum terealisasi melebihi target yang ditetapkan.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, saran yang diberikan adalah untuk Pemerintah Kabupaten Majalengka, sebaiknya dalam penentuan target penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD menggunakan potensi yang dimiliki, bukan hanya mengacu pada anggaran pada tahun sebelumnya. Sehingga bisa memaksimalkan potensi yang ada dilapangan. Selain itu, dalam penerimaan pajak daerah diharapkan adanya pengembangan sistem online baik dalam penyeteroran maupun distribusinya sehingga memudahkan wajib pajak juga petugas pajak. Serta diperlukan pengetatan sistem agar tidak terjadi penyelewengan dalam pajak daerah. Dan keterbatasan dalam penelitian ini adalah masih terbatasnya data yang dibutuhkan, hal ini dikarenakan ada data yang sifatnya rahasia sehingga dalam penelitian ini tidak memperoleh informasi dan penjelasan terkait data yang tersaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Elafayang Rizky AP dan Abdul Rohman, 2014. Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013, Dipenogoro Journal of Accounting, Vol.3 No 4
- Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.<https://doi.org/ISBN:9789790612266>
- Hakim, Vita Amaliah. 2013. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Tasikmalaya.
- lin dan Khusnatul. 2020. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah dan Pajak Air Tanah. Asset: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan edisi revisi 2019. Yogyakarta: Andi Offset
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Majalengka Tahun 2019
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Majalengka Tahun 2020
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Majalengka Tahun 2021
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Majalengka Tahun 2022
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Majalengka Tahun 2023
- Moridu, Irwan. 2021. *Efisiensi dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai*, Jurnal Sinar Manajemen, Vol. 08 No. 02, Tahun 2021
- Pangkey I dan Pinatik S.,2015. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal EMBA, Vol. 3 Nomor 4
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah